



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 191 TAHUN 2021

TENTANG

URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 77 Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja Pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);

10. Peraturan ...

10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 28);
11. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153);
12. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 155 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL PADA DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Dinas Perikanan dan Peternakan adalah Dinas Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumedang.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
8. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi;
9. Tugas Pokok adalah ringkasan tugas teknis yang terdapat pada Jabatan Struktural.
10. Tugas Umum adalah tugas yang melekat pada setiap Jabatan Struktural Perangkat Daerah.
11. Uraian Tugas adalah suatu paparan atau rincian atas semua tugas jabatan dan merupakan tugas yang dilakukan oleh pemegang jabatan dalam memproses bahan kerja menjadi hasil kerja dalam kondisi tertentu.
12. Titelatur adalah sebutan nama Jabatan Struktural.
13. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari praproduksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
14. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin Peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.
15. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan Kesehatan Hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, Obat Hewan dan peralatan Kesehatan Hewan, serta keamanan pakan.
16. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air, dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.
17. Ternak adalah Hewan peliharaan yang produknya diperuntukan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
18. Produk Hewan adalah semua bahan yang berasal dari Hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian, dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.
19. Inseminasi Buatan adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi Ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar Ternak bisa bunting.
20. Alih Mudigah adalah Pengalihan embrio/mudigah hasil fertilisasi dari induk pengganti untuk berlangsungnya kebuntingan.

21. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada Hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
22. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan Hewan dan penyakit Hewan.
23. Penyakit Hewan adalah gangguan kesehatan pada Hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.
24. Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan Produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kesehatan manusia.
25. Obat Hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati Hewan, membebaskan gejala, atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

BAB II TUGAS UMUM JABATAN

Pasal 2

- (1) Setiap Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai Tugas Umum.
- (2) Tugas Umum Jabatan Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memimpin dan mempertanggungjawabkan kegiatan;
 - b. merencanakan kegiatan dan anggaran;
 - c. menyusun standar teknis dan standar operasional prosedur;
 - d. mengoordinasikan kegiatan dengan unit kerja lain;
 - e. memberikan masukan dan pertimbangan pada atasan sesuai lingkup tugasnya;
 - f. mendistribusikan tugas kepada pegawai;
 - g. menganalisis kegiatan sebagai bahan perencanaan dan pengendalian;
 - h. mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas dan kinerja pegawai;
 - i. menilai dan mengevaluasi tugas dan kinerja pegawai;
 - j. menyusun dan mengembangkan inovasi dan kerjasama; dan
 - k. melaporkan kegiatan.

BAB III TUGAS POKOK DAN URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan tugas pembantuan di bidang Perikanan dan Peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di bidang Perikanan dan Peternakan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perikanan dan Peternakan yang meliputi kesekretariatan, Perikanan, dan Peternakan;
 - d. merumuskan kebijakan teknis di bidang Perikanan dan Peternakan;
 - e. menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang Perikanan dan Peternakan;
 - f. menyelenggarakan
 - g. menyelenggarakan pembinaan pelayanan umum bidang Perikanan dan Peternakan;
 - h. menyelenggarakan perumusan dan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perikanan dan Peternakan;
 - i. menyelenggarakan kebijakan pelayanan di bidang Perikanan dan Peternakan;
 - j. menyelenggarakan dan mengendalikan pembinaan administrasi dinas Perikanan dan Peternakan;
 - k. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan dan Peternakan dengan instansi atau pihak lainnya yang terkait;
 - l. menyelenggarakan evaluasi pelaksanaan kebijakan di bidang Perikanan dan Peternakan secara berkala;
 - m. mengoordinasikan perencanaan dan pengendalian, serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
 - n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dibantu oleh:
 - a. Sekretaris;
 - b. Bidang Perikanan;
 - c. Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan;
 - d. Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - e. UPTD; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 4

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Sekretaris.
- (2) Sekretaris mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan, rencana kerja dan pelaporan Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di lingkup sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar pelayanan operasional prosedur dipada Dinas Perikanan dan Peternakan dan pada lingkup sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan/atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
 - g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi keuangan dan perbendaharaan Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - m. merumuskan ...

- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi sekretariat Dinas Perikanan dan Peternakan; dan
 - o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Sekretaris dibantu oleh:
- a. Kepala Subbagian Umum dan Keuangan; dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 5

- (1) Subbagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Umum dan Keuangan.
- (2) Kepala Subbagian Umum dan Keuangan mempunyai Tugas Pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, dan keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan.
- (3) Dalam melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum dan Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di lingkup Subbagian Umum dan keuangan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyalakan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan pada Subbagian Umum dan Keuangan;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - g. menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan barang/jasa pemerintah pada Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - h. menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - j. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Dinas Perikanan dan Peternakan;
 - k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
- l. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Perikanan dan Peternakan;
- j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas subbagian umum dan keuangan; dan
- k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga
Bidang Perikanan

Pasal 6

- (1) Bidang Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Perikanan.
- (2) Kepala Bidang Perikanan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Perikanan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Perikanan;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan Standar pelayanan operasional prosedur di Bidang Perikanan;
 - c. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan penyebaran dan pengembangan Perikanan serta pengelolaan kawasan Perikanan;
 - d. mengendalikan pelaksanaan penerapan kebijakan alat, mesin, sarana dan prasarana Perikanan;
 - e. mengendalikan pelaksanaan penerapan kebijakan pembiayaan, kredit program, asuransi pola kerjasama dan kemitraan usaha ikan;
 - f. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan pemberian rekomendasi teknis perizinan bidang Perikanan;
 - g. mengendalikan pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma pembinaan usaha Perikanan;
 - h. mengawasi pelaksanaan penerapan kebijakan, standar, prosedur dan norma panen, pasca panen dan pengolahan hasil serta pemasaran Perikanan;
 - i. mengendalikan pengembangan sistem statistik dan informasi Perikanan;
 - j. mengendalikan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembuatan alat penangkapan ikan;
 - k. mengendalikan pelaksanaan kebijakan norma, standar, prosedur, dan kriteria pembudidayaan ikan, pembenihan dan mutu benih ikan/induk ikan;

l. mengendalikan ...

- l. mengendalikan pelaksanaan pelaksanaan kebijakan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
 - m. mengendalikan pelaksanaan kebijakan rekomendasi ekspor, impor induk dan benih ikan serta pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
 - n. mengendalikan pelaksanaan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan, perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
 - o. mengendalikan pelaksanaan kebijakan pengawasan dan pelaksanaan penerapan manajemen mutu terpadu atau *hazard analysis and critical control point* di alat pengangkut, di unit penyimpanan hasil, di produksi budidaya ikan dan di unit pengolahan hasil;
 - p. mengawasi pelaksanaan kebijakan perbenihan, pembudidayaan ikan dan penangkapan ikan;
 - q. merumuskan kebijakan dan mengendalikan pelaksanaan teknis operasional dan pengembangan UPTD;
 - r. mengendalikan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia, kelembagaan dan penyuluhan Perikanan;
 - s. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Perikanan; dan
 - t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Perikanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keempat

Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan

Pasal 7

- (1) Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan.
- (2) Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan di bidang pembinaan mutu dan pengawasan Perikanan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup pembinaan mutu dan pengawasan Perikanan;

b. melaksanakan ...

- b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar pelayanan operasional prosedur di bidang pembinaan mutu dan pengawasan Perikanan;
 - c. menyelenggarakan pembinaan teknis dan operasional pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembinaan mutu Perikanan dan pengawasan sumberdaya Perikanan;
 - d. mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan mutu Perikanan dan pengawasan sumberdaya Perikanan;
 - e. menyelenggarakan penyusunan kebijakan teknis pembinaan mutu Perikanan, pengawasan Perikanan tangkap dan pengawasan Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
 - f. menyelenggarakan teknis operasional pemberdayaan pembinaan mutu Perikanan, pengawasan Perikanan tangkap dan pengawasan Perikanan budidaya di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya;
 - g. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pembinaan mutu dan pengawasan Perikanan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Pembinaan Mutu dan Pengawasan Perikanan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Kelima

Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner

Pasal 8

- (1) Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (2) Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana tersebut pada ayat (2), uraian tugas Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di lingkup Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - b. melaksanakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar pelayanan operasional prosedur layanan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;

c. membagi ...

- c. membagi tugas dan memberi petunjuk kegiatan pembibitan, produksi dan pemasaran serta Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
 - d. menyelenggarakan kegiatan pembibitan, peningkatan produksi dan pemasaran produksi hijauan Pakan Ternak;
 - e. menyelenggarakan kegiatan Kesehatan Hewan seperti pengamatan, pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan, penerbitan rekomendasi teknis Kesehatan Hewan, penerbitan keterangan Kesehatan Hewan, penerbitan izin/rekomendasi usaha Obat Hewan dan fasilitasi unit pelayanan Kesehatan Hewan;
 - f. menyelenggarakan kegiatan Kesehatan Masyarakat Veteriner seperti rekomendasi teknis hasil penilaian dokumen aplikasi pengeluaran dan/atau pemasukan Produk Hewan, sertifikasi veteriner pengeluaran Produk Hewan, penilaian penerapan *hygiene* dan sanitasi usaha Produk Hewan, bimbingan rumah potong dan pemotongan Hewan kurban dan fasilitasi unit usaha Produk Hewan;
 - g. menyelenggarakan pemberian rekomendasi dan kajian teknis untuk penyebaran dan pengembangan Ternak antar wilayah;
 - h. menyelenggarakan kegiatan pelayanan asuransi Ternak, data produksi dan populasi Ternak;
 - i. menyelenggarakan penerapan teknologi pembibitan, produksi dan pemasaran serta fasilitasi promosi Produk Hewan;
 - j. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

Bagian Keenam
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Perikanan dan Peternakan

Pasal 9

- (1) UPTD Perikanan dan Peternakan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan.
- (2) Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pelayanan Perikanan dan Peternakan sesuai dengan wilayah kerjanya.

(3) Untuk ...

- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan adalah sebagai berikut:
- a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Perikanan dan Peternakan;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Perikanan dan Peternakan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan Perikanan dan Peternakan;
 - d. menyelenggarakan pelayanan medik/paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan Penyakit Hewan Ternak dan ikan yang diakibatkan oleh virus dan bakteri atau parasit;
 - e. melaksanakan pendataan statistik Perikanan dan Peternakan;
 - f. melaksanakan pengawasan peredaran dan penggunaan Pakan dan obat Ternak dan ikan;
 - g. melaksanakan pengawasan lalu lintas Ternak dan ikan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis Peternakan dan Perikanan kepada masyarakat dan kelompok;
 - a. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Perikanan dan Peternakan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 10

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Perikanan dan Peternakan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Perikanan dan Peternakan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Perikanan dan Peternakan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Ketujuh
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Balai Benih Ikan

Pasal 11

- (1) UPTD Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Balai Benih Ikan.
- (2) Kepala UPTD Balai Benih Ikan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pengelolaan balai benih ikan.
- (3) Untuk melaksanakan Uraian Tugas Kepala UPTD Balai Benih Ikan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Balai Benih Ikan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan bidang pengelolaan balai benih ikan;
 - d. menyusun kebutuhan dan potensi benih ikan;
 - e. melaksanakan pengadaan benih ikan;
 - f. melaksanakan pengujian dan pengembangan benih ikan;
 - g. melaksanakan distribusi benih ikan;
 - h. mengendalikan pembenihan ikan dan merumuskan sertifikasi benih ikan;
 - i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Perikanan dan Peternakan; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Balai Benih Ikan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 12

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Balai Benih Ikan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Balai Benih Ikan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Balai Benih Ikan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;

d. menyiapkan ...

- d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Balai Benih Ikan; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kedelapan
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Rumah Potong Hewan

Pasal 13

- (1) UPTD Rumah Potong Hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Rumah Potong Hewan.
- (2) Kepala UPTD Rumah Potong Hewan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis penyelenggaraan dan pengawasan pemotongan Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Rumah Potong Hewan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Rumah Potong Hewan;
 - c. melaksanakan pelayanan pemotongan Hewan;
 - d. menyusun dan merumuskan kebutuhan dan potensi daging Hewan;
 - e. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan rumah potong Hewan;
 - f. melaksanakan pendataan/pendaftaran dan mengendalikan rumah potong Hewan;
 - g. melaksanakan pengawasan dan pemeriksaan *ante mortem* dan *post mortem* Hewan pada rumah potong Hewan;
 - h. menyusun dan merumuskan standar manajemen rumah potong Hewan;
 - i. melaksanakan pendataan dan bimbingan teknis standar manajemen pengelolaan rumah potong Hewan/tempat pemotongan Hewan/tempat pemotongan unggas;
 - j. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong Hewan; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 14

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.

(2) Kepala ...

- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Rumah Potong Hewan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Rumah Potong Hewan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Rumah Potong Hewan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Rumah Potong Hewan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kesembilan
Unit Pelaksana Teknis Daerah
Pembibitan Ternak

Pasal 15

- (1) UPTD Pembibitan Ternak dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Pembibitan Ternak.
- (2) Kepala UPTD Pembibitan Ternak mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis bidang pembibitan Ternak.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Pembibitan Ternak adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Pembibitan Ternak;
 - b. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Ternak;
 - c. menyelenggarakan pelayanan bidang pembibitan Ternak;
 - d. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana inseminasi buatan, fasilitasi alih mudigah serta potensi bibit Ternak;
 - e. melaksanakan fasilitasi Inseminasi Buatan dan Alih Mudigah;
 - f. melaksanakan pengujian kualitas semen beku yang digunakan untuk Inseminasi Buatan;
 - g. melaksanakan fasilitasi pembuatan surat izin melaksanakan Inseminasi Buatan;
 - h. melaksanakan bimbingan teknis, fasilitasi pengujian dan sertifikasi bibit Ternak;
 - i. melaksanakan fasilitasi Inseminasi Buatan sarana prasarana pendukung;
 - j. melaksanakan pengembangan dan pemeliharaan ternak untuk tujuan pembibitan:
 - k. melaksanakan ...

- k. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pembibitan Ternak; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Pembibitan Ternak dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 16

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Pembibitan Ternak dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Pembibitan Ternak;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pembibitan Ternak;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pembibitan Ternak; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Bagian Kesepuluh Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Hewan

Pasal 17

- (1) UPTD Pasar Hewan dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala UPTD Pasar Hewan.
- (2) Kepala UPTD Pasar Hewan mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan dalam melaksanakan kegiatan teknis pasar Hewan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala UPTD Pasar Hewan adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun rencana kerja dan program UPTD Pasar Hewan;
 - b. melaksanakan urusan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, aset dan rumah tangga UPTD Pasar Hewan;
 - c. menyelenggarakan pelayanan di lingkup pasar Hewan;
 - d. melaksanakan pendataan/pendaftaran dan mengendalikan pasar Hewan;

e. menyusun ...

- e. menyusun dan merumuskan kebutuhan pasar Hewan;
 - f. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan dan pengembangan pasar Hewan;
 - g. menyusun dan merumuskan standar manajemen pasar Hewan;
 - h. melaksanakan dan mengendalikan distribusi Hewan;
 - i. pendataan Hewan yang dipasarkan dan laku terjual di pasar Hewan;
 - j. melaksanakan penyusunan laporan dan pendokumentasian kegiatan UPTD; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai Tugas Pokok dan fungsinya.
- (4) Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), Kepala UPTD Pasar Hewan dibantu oleh Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 18

- (1) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang kepala dengan Titelatur Kepala Subbagian Tata Usaha.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala UPTD Pasar Hewan dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga dan keuangan.
- (3) Untuk melaksanakan Tugas Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Uraian Tugas Kepala Subbagian Tata Usaha adalah sebagai berikut:
 - a. menyusun bahan rencana kerja dan program UPTD Pasar Hewan;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan umum, keuangan, kepegawaian dan sarana prasarana UPTD Pasar Hewan;
 - c. melaksanakan fasilitasi dan dukungan administrasi pelaksanaan tugas tenaga fungsional;
 - d. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas UPTD Pasar Hewan; dan
 - e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sumedang Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Dinas Perikanan dan Peternakan (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2017 Nomor 23), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 31 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2021 NOMOR 191

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,



DODI YOHANDI, S.H., M.Kn.
NIP. 19650129 199803 1 001